

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Wawancara Dengan Panitera di Pengadilan Negeri Kelas II Tanjung Balai Karimun.....	80
Lampiran 2	Daftar Wawancara Dengan Staff di Rumah Tahanan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun.....	82
Lampiran 3	Daftar Wawancara Dengan Warga Binaan di Rumah Tahanan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun	84
Lampiran 4	Surat Rekomendasi Penelitian Dari Fakultas Kepada Kepala Pengadilan Kelas II Tanjung Balai Karimun.....	86
Lampiran 5	Surat Rekomendasi Penelitian Dari Fakultas Kepada Kepala Rutan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun.....	87
Lampiran 6	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di Pengadilan Negeri Kelas II Tanjung Balai Karimun	88
Lampiran 7	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di Rumah Tahanan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun.....	89
Lampiran 8	Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing Usulan Penelitian dan Skripsi.....	90
Lampiran 9	Surat Keputusan Penetapan Dewan Penguji Ujian Seminar Usulan Penelitian	92
Lampiran 10	Dokumentasi Wawancara Bersama Panitera Pengadilan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun	94
Lampiran 11	Dokumentasi Pelaksanaan di Rutan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun Bersama Staf	95
Lampiran 12	Dokumentasi Pelaksanaan di Rutan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun Bersama Narapidana	96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum (*Rechtsstaat*) atau Negara berdasar atas hukum dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum sangat sulit untuk diciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur. Dalam rangka mewujudkan suatu penegakan hukum dapat dilakukan dengan pembangunan di bidang hukum. Dalam pembangunan di bidang hukum, terdapat tiga unsur pokok yang harus dibangun untuk menciptakan suasana yang aman bagi seluruh lapisan masyarakat, antara lain: Peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara), dan masyarakat itu sendiri sebagai adressat hukum.¹

Dunia globalisasi telah terjadi sekarang dilihat dari pertumbuhan ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat tinggi. Perkembangan ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan berakibat adanya konvergensi dari keduanya berupa revolusi industri. Selanjutnya, konvergensi ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan membawa hidup ini kepada era yang dikenal dengan konvergensi dominan teknologi telekomunikasi, media, dan informatika.²

¹ Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*" PT. Rajagrafindo Persada Jakarta. (2009): hal. 78.

² Eddy Army, "*Bukti Elektronik dalam praktik Peradilan*,". (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hal. 1.

Arus globalisasi hampir tidak bisa dibendung masuk ke wilayah Indonesia. Seiring dengan zaman revolusi industri 4.0 perkembangan kehidupan manusia begitu pesat yang memberikan tekanan untuk sedapat mungkin menggunakan barang digital begitu pula dalam dunia hukum juga melakukan perombakan signifikan dalam melakukan tindakan hukum.³

Jika melihat persidangan secara elektronik yang dilaksanakan di pengadilan akhir-akhir ini, penggunaan telekonferensi tidak hanya saat keterangan saksi, tetapi juga mencakup agenda lain dari awal persidangan hingga akhir persidangan. Pelaksanaan persidangan *online* tersebut dapat mengganggu asas peradilan yang adil (*honesty and fair trial*) apabila infrastruktur untuk mendukung peradilan *online* tidak memadai dan berpotensi mengurangi efektivitas proses pembuktian. Apalagi terdakwa, penasihat hukum, saksi, jaksa dan hakim tidak berada dalam ruangan yang sama. Upaya terjadinya paksaan yang dilakukan dari berbagai pihak dari proses persidangan ataupun pembuktian kemungkinan akan terjadi.⁴

Dalam keadaan tertentu yang mendesak atau terjadinya suatu bencana alam (*force majeure*), persidangan sebenarnya dapat ditunda untuk beberapa waktu tertentu. Namun demikian khusus perkara pidana, terdakwa terikat oleh masa penahanan yang waktunya terbatas, dan walaupun sebenarnya masa penahannya masih dapat diperpanjang, akan tetapi terdakwa atau penasihat hukumnya seringkali menuntut agar proses penuntutannya dilakukan secara cepat karena hal tersebut merupakan hak terdakwa yang dijamin oleh undang-undang maupun

³ Tarmizi Abdul, "Tantangan Disrupsi di Era Global dalam Pendidikan Hukum"., 2021, Available: <https://www.academia.edu/37052506/>. Diakses 28 September 2025

⁴ Miftakur Rohaman, "Modernisasi Peradilan Melalui e-Litigasi Dalam Perspektif Utilitarianisme Jeremy Bentham" *Jurnal Studi Islam*. Vol. 16.No. 02 (2019), hal. 300.

konstitusi, sehingga pengadilan dalam keadaan tertentu harus melaksanakan persidangan secara online jarak jauh atau *teleconference*.⁵

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, apabila dikaitkan dengan asas-asas hukum acara pidana pelaksanaan proses persidangan pada hakikatnya harus berlandaskan asas-asas hukum acara pidana yang bertujuan menjamin tegaknya keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Asas-asas tersebut antara lain:

- a. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan
- b. Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*)
- c. Asas Oportunitas
- d. Asas Pemeriksaan Terbuka untuk Umum (*Publisitas*)
- e. Asas Perlakuan yang Sama di Depan Hakim (*Equality Before the Law*)
- f. Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan
- g. Asas Bantuan Hukum
- h. Asas Ne Bis In Idem.
- i. Asas Hak Ingkar
- j. Asas Kehadiran Terdakwa
- k. Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi
- l. Asas Kepastian Jangka Waktu Penahanan

Pada penelitian ini peneliti menggunakan Asas Kehadiran Terdakwa (asas audi alteram partem) adalah prinsip fundamental dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

⁵ Manthovani Reda, "Menelisik Landasan Hukum Persidangan Perkara Pidana Secara Daring," (Bandung: Penerbit Pustaka Yustisia, 2020). hal 21.

yang mewajibkan terdakwa hadir dalam persidangan untuk menjamin haknya membela diri, sebagaimana diatur dalam KUHAP (Pasal 196 ayat (1)), namun asas ini tidak mutlak; ada pengecualian untuk tindak pidana ringan atau khusus seperti korupsi dan TPPU yang memungkinkan persidangan in absentia (tanpa kehadiran terdakwa) jika terdakwa dipanggil sah tapi tidak hadir tanpa alasan kuat, demi kepastian hukum dan kepentingan publik, meskipun tetap harus menjamin upaya hukumnya. Ketentuan KUHAP Pasal 196 ayat (1) KUHAP menyatakan pengadilan memutus perkara dengan kehadiran terdakwa, kecuali ditentukan undang-undang lain. Tidak Hadir Tanpa Alasan Sah, Jika terdakwa dipanggil sah dua kali tapi tidak hadir, hakim bisa memerintahkan dihadirkan paksa atau melanjutkan sidang jika ada alasan khusus. Pengecualian persidangan *In Absentia*:

- a. Tindak Pidana Ringan (Tipiring): Dapat diperiksa tanpa kehadiran terdakwa, sesuai acara pemeriksaan cepat.
- b. Tindak Pidana Khusus (Tipikor, TPPU): Diatur dalam UU terkait, persidangan dapat dilanjutkan tanpa kehadiran terdakwa jika dipanggil sah tapi mangkir, untuk menghindari kebuntuan dan kerugian negara (contoh: Pasal 38 UU Tipikor).
- c. Persidangan Elektronik: Memungkinkan kehadiran secara daring, tetapi harus tetap menjamin hak terdakwa dan biasanya memerlukan persetujuan atau diatur peraturan khusus (seperti PERMA).

Mahkamah Agung, sebagai penentu dalam mengawasi kebijakan Pengadilan Agama di Indonesia, mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang tata kelola perkara dan persidangan elektronik yang memudahkan

masyarakat mencari bantuan peradilan untuk menyelesaikan perkara. Akan tetapi pada menu aplikasi e-Litigasi muncul di PERMA terbaru yaitu PERMA RI No. 1 Tahun⁶

Persidangan online adalah proses sidang pengadilan yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik atau teknologi informasi (seperti video *conference/teleconference*) sehingga para pihak yang terlibat tidak harus hadir secara fisik di ruang sidang pengadilan. mekanisme persidangan secara online juga perlu diatur secara lebih terperinci dan permanen dengan payung hukum yang lebih tinggi, agar proses persidangan tersebut benar-benar ideal dan tidak sampai merugikan hak-hak terdakwa dalam mengajukan pembelaannya.⁷

Sehubungan dengan mekanisme persidangan perkara pidana secara *online*, MA melalui Dirjen Badilum juga telah mengeluarkan Surat Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara *Teleconference*.⁸ Sebenarnya, bukan hal baru bagi MA untuk kesiapannya dalam menyelenggarakan persidangan secara online jarak jauh atau *teleconference*, sebab MA telah menjadi Lembaga Tinggi Negara yang pertama yang menerapkan teknologi dalam setiap aspek dan lini layanan peradilanannya. Mulai dari lahirnya aplikasi SIPP, *e-Court*, dan *e-Litigation* yang sementara khusus perkara perdata. Hal tersebut menjadi gambaran bahwa MA memang selalu mampu menjadi yang terdepan dan selalu merespon cepat setiap perkembangan teknologi untuk

⁶ Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang “Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik”.

⁸ Wahyu Iswanto, “*Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid 19*” (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hal 63.

modernisasi dan digitalisasi dunia peradilan, sehingga dapat mempermudah *access to justice* bagi masyarakat pencari keadilan maupun pengguna pengadilan.⁹

Teleconference yang berarti telekonferensi. Telekonferensi ialah pertemuan yang diadakan oleh dua orang atau lebih melalui telepon atau melalui koneksi jaringan. Sebuah rapat dapat berlangsung yang dapat menggunakan suara (*audio conferencing*) atau penggunaan audio-video, atau penggunaan (*video conferencing*) yang memungkinkan peserta konferensi untuk melihat dan mendengar apa yang sedang dibahas, seperti dalam rapat pada umumnya. Dalam telekonferensi juga memungkinkan untuk memakai papan tulis yang sama, peserta memiliki kendali atasnya dan juga dapat berbagi aplikasi. Sistem ini dapat mendukung konferensi jarak jauh karena menyediakan satu atau lebih layanan berikut: layanan audio, video dan/atau data melalui satu atau lebih sarana, seperti telepon, komputer, surat kabar telepon, teletif, radio dan televisi.

Dalam hal ini untuk teknologi konferensi video disektor peradilan yang merupakan mekanisme modern untuk memungkinkan dapat memberikan layanan yang lebih baik dan lebih cepat mengingat meningkatnya kebutuhan warga negara dan diantara utilitas publik yang sangat diperhatikan diberbagai negara adalah fasilitas keadilan yang saat ini, mengandalkan beberapa teknologi baru untuk menyediakan berbagai layanannya, terutama teknologi percakapan. Dalam situasi selama penyelidikan dan persidangan. Tidak sedikit para terdakwa yang berkeluh kesah terhadap keadaan sidang online ini. Yang menjadi menarik dari persidangan pidana secara elektronik ini adalah antara hakim, jaksa, penasihat hukum, terdakwa

⁹ *Ibid*, hal. 60.

maupun saksi jika tidak memungkinkan untuk hadir di sidang pengadilan dapat melaksanakan sidang dari tempatnya masing-masing. Proses persidangnya sendiri pun didukung oleh alat dan aplikasi.¹⁰ penunjang *teleconference*, seperti contoh aplikasi *Zoom*.

Ketika melihat persidangan online yang dilakukan di pengadilan saat ini, penggunaan *teleconference* tidak hanya pada saat agenda keterangan saksi, tapi meliputi persidangan agenda lainnya, bisa dari awal sampai akhir persidangan. Hal ini menimbulkan problematika karena jika kita melihat kedalam beberapa pasal dalam KUHAP seperti Pasal 154 dan Pasal 196 yang mewajibkan terdakwa hadir. Selain Terdakwa, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 juga turut mengamanahkan tentang Kekuaasaan Kehakiman mengatur persidangan dihadiri tiga orang hakim dibantu panitera serta mewajibkan penuntut umum dan terdakwa untuk hadir. Adapun kehadiran terdakwa dan saksi secara fisik diatur di dalam Pasal 185 ayat 1 KUHAP.¹¹

Halaman menurut ketentuan Pasal 189 ayat 1 menyatakan bahwa Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri". Pasal 230 KUHAP sendiri telah menjelaskan secara detail bahwa sidang pengadilan dilaksanakan di gedung pengadilan dalam ruang sidang dengan hakim, penuntut umum, penasihat hukum, dan panitera mengenakan pakaian sidang dan atributnya masing-masing.¹²

¹⁰ Hasan Basri, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia" *SIGn Jurnal Hukum*. Vol 2, No 4 (2021), hal. 106–107.

¹¹ Norika Fajriana, "Teleconference Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan No Title" (2018), *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol 5, N0 2 (2016); hal. 120.

¹² Army E, "*Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*", (Jakarta: Penerbit Universitas Padjajaran, 1958), hal. 3.

Berikut jumlah perkara persidangan elektronik di Tanjung Balai Karimun dari tahun 2022-2024.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum acara pidana Indonesia pada dasarnya dirancang dengan asumsi kehadiran fisik para pihak dalam ruang sidang guna menjamin pemeriksaan perkara secara langsung, lisan, dan terbuka. Namun, perkembangan praktik persidangan elektronik di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dalam kurun waktu 2022–2024 memperlihatkan adanya pergeseran pola persidangan dari model konvensional menuju model berbasis teknologi informasi.

Tabel 1. 1 Jumlah Perkara yang dilakukan dengan Persidangan Elektronik di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun di tahun 2022-2024

No	Tahun	Jumlah Perkara
1	2022	431
2	2023	298
3	2024	9

Sumber: Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Kelas II.

Dari data diatas adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kendala teknis maupun non teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan sidang online di rumah tahanan kelas IIB Tanjung Balai Karimun dan Bagaimana perlindungan hak hak tersangka atau terdakwa dalam persidangan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah yang ingin penulis jawab yaitu;

1. Apa kendala teknis maupun non teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan sidang *online* di pengadilan negeri tanjung balai karimun?

2. Bagaimana Efektivitas pelaksanaan persidangan *online* di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dalam menjamin terpenuhny hak-hak terdakwa?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kendala teknis maupun non teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan sidang online di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.
2. Untuk mengetahui Efektivitas pelaksanaan persidangan *online* di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dalam menjamin terpenuhny hak-hak terdakwa

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa berguna dalam memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya teori-teori dalam ilmu Hukum Pidana. Khususnya didalam pembahasan efektivitas persidangan *online* di pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

1.4.2. Manfaat Praktis

Adapun yang menjadi manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

- a. Memperoleh wawasan penulis dalam pemahaman efektivitas persidangan *online* di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.
- b. Sebagai bahan referensi dan sumber data acuan bagi peneliti yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem persidangan *online* di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.